



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Yth. 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;  
3. Kepala Kantor Imigrasi.

Di –  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-0820.GR.01.01 TAHUN 2022  
TENTANG  
VISA DAN IZIN TINGGAL RUMAH KEDUA**

1. Umum

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setelah melakukan mitigasi serta evaluasi terhadap implementasi pada substansi pelaksanaan Pasal 171D ayat 1 yang mengatur bahwa Jaminan Keimigrasian dibayarkan sebelum Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia telah diputuskan belum dapat diberlakukan berkenaan dengan adanya penyesuaian teknis yang sulit dilaksanakan saat ini.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum serta secara aktif menjalankan peran keimigrasian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik.
- c. Dalam rangka melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal dan implementasi Pasal 171D pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta guna mencegah terjadinya kekosongan hukum, sambil menunggu diterbitkannya ketentuan lain yang mengatur hal dimaksud serta beberapa substansi teknis lain yang perlu dilakukan penyempurnaan, dipandang perlu untuk membuat Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Pelaksanaan Visa Dan Izin Tinggal Rumah Kedua.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Dalam rangka memberikan kemudahan serta kepastian pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua baik yang menggunakan penjamin maupun tanpa penjamin dan ketentuan Jaminan Keimigrasian dengan mengganti alternatif syarat lain serta penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan teknis lainnya yang mengedepankan prinsip selektif serta asas manfaat.

### b. Tujuan

Untuk dijadikan petunjuk bagi pelaksana fungsi keimigrasian pada saat melakukan proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua dan alternatif persyaratan lain sebagai pengganti Jaminan Keimigrasian dalam pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua serta penyempurnaan kebijakan teknis lainnya.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 5. Isi Surat Edaran

Mekanisme pelaksanaan layanan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua serta alternatif pengganti Jaminan Keimigrasian pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua diatur dengan hal-hal sebagai berikut :

### BAB I PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
4. Visa Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Visa Rumah Kedua adalah Visa tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada Orang Asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
5. Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itas Rumah Kedua adalah Izin Tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
6. Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itap Rumah Kedua adalah Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau tidak terbatas setelah memenuhi syarat tertentu.
7. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
8. Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan yakni tanah milik dan bangunan yang dimiliki oleh orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. *Proof of Fund* adalah sejumlah dana atau properti yang dimiliki oleh orang asing dan diakui sebagai bukti memiliki jaminan keimigrasian.
10. Pengikut adalah orang asing yang menggabungkan diri dengan suami, istri, anak, atau orang tua pemegang Visa Rumah Kedua atau Izin Tinggal Rumah Kedua.

## BAB II

### VISA TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TERBATAS RUMAH KEDUA

1. Permohonan Visa Rumah Kedua dan Itas Rumah Kedua dan Izin Masuk Kembali serta pengikutnya diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
  - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan.
  - b. Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Orang Asing atau Penjamin juga mengisi data secara elektronik sebagai berikut :
  - a. Pernyataan memiliki dana sekurang-kurangnya setara Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau sertifikat kepemilikan properti di Indonesia atas nama Orang Asing sebagai pemohon.
  - b. Pernyataan memiliki dokumen sah dan resmi yang membuktikan pengikut memiliki hubungan keluarga sebagai istri/suami, anak atau orang tua dari Orang Asing selaku pemohon Visa Rumah Kedua dan/atau Izin Tinggal Rumah Kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia kecuali dalam bahasa Inggris.
  - c. Kesanggupan memenuhi pernyataan komitmen sebagaimana terlampir.
3. Pengikut dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Proses penerbitan Visa Rumah Kedua, Itas Rumah Kedua dan Izin Masuk Kembali dilakukan secara elektronik melalui tahapan:
  - a. Pengajuan permohonan :
    - 1) Pendaftaran akun Orang Asing sebagai pemohon Visa Rumah Kedua dan Itas Rumah Kedua serta pengikut.
    - 2) Penginputan data Penjamin dan/atau data diri Orang Asing sebagai pemohon Visa Rumah Kedua dan Itas Rumah Kedua serta pengikut.
    - 3) Mengunggah Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah.
  - b. Pembayaran PNPB Visa Rumah Kedua, Itas Rumah Kedua, dan Izin Masuk Kembali.
  - c. Penerbitan Visa Rumah Kedua.
5. Itas Rumah Kedua sekaligus Izin Masuk Kembali diterbitkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diberikan.

6. Itas Rumah Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 5, diterbitkan dalam bentuk surat elektronik dan dikirimkan secara elektronik ke *email* Orang Asing pemegang Itas Rumah Kedua serta data Orang Asing pemegang Itas Rumah Kedua dikirim ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing melalui SIMKIM.
7. Orang Asing dan Pengikutnya yang telah mendapatkan Itas Rumah Kedua di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas ke Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tanda Masuk diberikan.
8. Masa berlaku izin tinggal Pengikut tidak dapat melebihi masa berlaku izin tinggal Rumah Kedua.
9. Perpanjangan Itas Rumah Kedua dapat diberikan sejak Itas Rumah Kedua paling lama 5 (lima) tahun diterbitkan dengan ketentuan keseluruhan masa berlaku Itas Rumah Keduanya di Indonesia tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
10. Jangka Waktu Itas Rumah Kedua tidak dapat melebihi masa berlaku Paspor Kebangsaan Orang Asing.
11. Pemberian Visa Rumah Kedua dan Itas Rumah Kedua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAPORAN *PROOF OF FUND*

1. Pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua wajib melaporkan dokumen asli *Proof of Fund* berupa:
  - a. Surat keterangan Bank/Bukti Rekening pada Bank Milik Negara; atau
  - b. Sertifikat kepemilikan properti di Indonesia,kepada Kantor Imigrasi yang menerbitkan Izin Tinggal Rumah Kedua dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penerbitan Izin Tinggal Rumah Kedua.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi Pengikut.
3. Pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua wajib menyampaikan dokumen pengikutnya yang sah dan resmi sebagai bukti memiliki hubungan keluarga yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia kecuali dalam Bahasa Inggris berupa:
  - a. Akta perkawinan atau buku nikah, bagi suami atau istri dari pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua, atau
  - b. Akta kelahiran atau kartu keluarga yang menyatakan bahwa Orang Asing adalah orangtua atau anak dari pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua, kepada Kantor Imigrasi yang menerbitkan Izin Tinggal Rumah Kedua dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penerbitan Izin Tinggal Rumah Kedua.
4. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau 3 telah dilakukan, Kepala Kantor Imigrasi menerakan cap bukti pelaporan sesuai format terlampir pada paspor pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua dan Pengikut berdekatan dengan cap/stiker izin tinggalnya.
5. Kepala Kantor Imigrasi wajib melaksanakan pemutakhiran data Orang Asing pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua dan Pengikutnya pada SIMKIM dengan memindai dokumen pelaporan *Proof of Fund* dan/atau dokumen pengikutnya.

6. Dalam hal pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau 3, maka Izin Tinggal Rumah Kedua dan/atau Pengikutnya dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PEMEGANG ITAS/ITAP RUMAH KEDUA

1. Pengawasan Keimigrasian terhadap pemegang Itas/Itap Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran terhadap pernyataan komitmen, Kepala Kantor Imigrasi dapat meminta pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua untuk menunjukkan rekening terbaru, surat keterangan Bank terbaru, bukti kepemilikan properti yang sah di Indonesia atau dokumen pengikut.
3. Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua melanggar pernyataan komitmen, tidak dapat menunjukkan *proof of fund* atau dokumen pengikut sebagaimana dimaksud pada angka 2, Izin Tinggal Orang Asing dan Pengikutnya dapat dibatalkan dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan terhadap Pengikut.

#### BAB V PENJAMIN VISA ATAU IZIN TINGGAL RUMAH KEDUA

1. Permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal Rumah Kedua dapat diajukan dengan :
  - a. Tanpa penjamin (Orang Asing secara mandiri).
  - b. Penjamin sesuai peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari :
    1. Perseorangan (warga negara Indonesia).
    2. Korporasi.
2. Dalam hal Penjamin bagi Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal Rumah Kedua merupakan korporasi yang memiliki klasifikasi baku lapangan usaha sebagai pengembang properti, Penjamin wajib melampirkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi aset properti yang dimiliki Penjamin. Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan dimaksud kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham cq. Kepala Divisi Keimigrasian. Selanjutnya Direktur Jenderal Imigrasi meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat persetujuan sekurang-kurangnya memuat keterangan jumlah unit kepemilikan aset properti penjamin yang dapat dijadikan *Proof Of Fund*.
5. Permohonan tertulis yang diajukan penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Data atau dokumen perusahaan.
- b. Data atau dokumen aset properti.
- c. Jumlah unit properti yang diajukan untuk *Proof Of Fund*.

## BAB VI LAIN-LAIN

1. Pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua, Itas Rumah Kedua dan Izin Masuk Kembali dapat dibayarkan di luar wilayah Indonesia melalui portal pembayaran PNBP.
2. Dalam hal portal pembayaran PNBP secara teknis belum memungkinkan dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua, Itas Rumah Kedua dan Izin Masuk Kembali dilakukan oleh Penjamin di wilayah Indonesia.
3. Apabila Izin Tinggal Rumah Kedua berakhir, maka Izin Tinggal Rumah Kedua Pengikutnya juga berakhir.
4. Perpanjangan Itap dapat diajukan selama memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada pemberian Itap atau Alih Status Itas menjadi Itap.
5. Alih status ITK ke Itas bagi Orang Asing eks WNI yang tidak dalam rangka memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak perlu melampirkan bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
6. Alih status Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua menjadi Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua dapat dilaksanakan dengan ketentuan telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.
7. Peralihan atau perubahan Izin Tinggal yang mengakibatkan perubahan penjamin, wajib melampirkan pernyataan tidak keberatan dan bersedia mengalihkan penjaminannya dari Penjamin sebelumnya.
8. Pemegang Izin Tinggal Wisatawan Mancanegara Lansia tetap dapat dilakukan pelayanan berdasarkan peraturan sebelumnya sampai dengan diterbitkannya keputusan lebih lanjut.

## BAB VII PENUTUP

1. Sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua Tanggal 25 Oktober 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Surat Edaran ini akan dilakukan evaluasi secara terus menerus atau perbaikan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Surat Edaran ini berlaku efektif pada tanggal 21 Desember 2022.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

BAHASA INDONESIA

### PERNYATAAN KOMITMEN

Nama : .....

Tempat/Tgl Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

No. Paspor/berlaku : .....

Pengikut/Hubungan : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Alamat di Indonesia : .....

Nomor Telepon : .....

Email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyanggupi untuk memiliki *Proof of Fund* berupa Rekening milik dan atas nama Saya pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atau Bukti kepemilikan properti di Indonesia milik atas nama Saya;
2. Saya bersedia melaporkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal Rumah Kedua dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak penerbitan Izin Tinggal Rumah Kedua;
3. Saya tidak memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau menjaminkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama saya memegang Izin Tinggal Rumah Kedua dengan alasan apapun;
4. Saya akan melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat saya beserta Pengikut;
5. Saya bersedia untuk menyediakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan selama di Indonesia hingga pemulangan saya beserta Pengikut ke Negara asal saya;
6. Saya dan Pengikut akan menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
7. Saya dan Pengikut tidak akan menyebarkan paham, ideologi, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 dan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa saya dan Pengikut akan menghormati etika, adat istiadat dan kerukunan beragama yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa saya dan Pengikut bersedia untuk turut memelihara ketertiban umum dalam bermasyarakat; dan
10. Saya dan Pengikut bersedia untuk menaati segala peraturan dan perundang-undangan di wilayah Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan diatas ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



and

9. My Companion and I are willing to comply with all laws and regulations in Indonesia.

Thus, I make this statement in truth, and if, in the future, the above information turns out to be untrue, then I am willing to be charged under the provisions of the laws and regulations..

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Lampiran II  
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-0820.GR.01.01 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Desember 2022

**CAP BUKTI PELAPORAN *PROOF OF FUND***



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001